

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG



2023-2026

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, dan sebagai acuan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja), serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dan dokumen perencanaan lainnya, baik Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* (pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Singkawang, Maret 2022

INSPEKTUR,

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang	13
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Singkawang	25
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	38
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	44



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
	5.1 Strategi	54
	5.2 Arah Kebijakan	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Singkawang Tahun 2022, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022, Pemerintah Kota Singkawang telah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang merupakan implementasi penjabaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026,

Renstra Inspektorat yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target serta indikator kinerja mengacu dan selaras dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah juga merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dimana perannya semakin strategis sebagai agen perubahan untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau layanan kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta memberikan layanan publik yang baik diperlukan peran APIP yang efektif.



Agar terlaksananya pengawasan intern yang efektif oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam Renstra ini sudah selaras dengan program prioritas nasional dan program prioritas daerah yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2022-2023, dengan memperhatikan evaluasi atas hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Inspektorat dan evaluasi capaian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat sampai Tahun 2021.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Substansi RPD dengan Renstra Perangkat Daerah



Penyusunan rancangan awal Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPD, dimana Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang meliputi 6 (enam)



tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dalam tahapannya, Inspektorat Daerah Kota Singkawang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan *stakeholder* untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target dan indikator kinerjanya telah selaras dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang juga selaras dengan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang strategis, tidak hanya dalam menemukan penyimpangan, akan tetapi lebih pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik



-
- Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 3);



22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ditetapkan untuk menyesuaikan target dan memberikan arahan acuan didalam mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah :

1. Merumuskan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas serta target dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
4. Acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
5. Alat ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.



1.3.2 Tujuan

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target kepada *stakeholder*.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah :

1. Mempermudah dalam merumuskan perencanaan agar lebih terarah dan terukur;
2. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
3. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPD Kota Singkawang 2023-2026 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
4. Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, terdiri dari :



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat Daerah, fungsi Renstra Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah, keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Inspektorat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).



2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau Indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat



Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Inspektorat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi;
4. Mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah beserta Indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Inspektorat Daerah Kota Singkawang termasuk Tipe B, yang selanjutnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Perencana).

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

2.1.1 Inspektur

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Inspektur dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :



- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat;
- g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan



- I. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Singkawang, terdiri dari 2 (dua) unsur pembantu sekretariat yaitu : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Perencana.

a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Inspektorat;
- c) Penyelenggaraan kegiatan bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;



- h) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.1.3 Inspektur Pembantu Wilayah I dan II

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional meliputi pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pengawasan dengan tujuan tertentu, fasilitasi pengawasan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu serta penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan audit ketaatan;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional pada perangkat daerah meliputi pengawasan audit kinerja Pemerintah Daerah, audit kasus pengaduan masyarakat, audit khusus atas penugasan pimpinan, pengawasan audit dengan tujuan tertentu, reviu kinerja dan keuangan, reviu Dana Alokasi Khusus, *Problity Audit*, evaluasi SAKIP, monitoring pengendalian gratifikasi, monitoring pelayanan publik, monitoring



benturan kepentingan, serta pendampingan, asistensi, dan verifikasi evaluasi internal reformasi birokrasi dan penilaian Internal Zona Integritas.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur serta membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemuntakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



2.1.5 Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

a) Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi wilayah kerja, sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Kecamatan Singkawang Tengah
11. Kecamatan Singkawang Timur
12. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 1 s/d 6
13. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 7 s/d 12
14. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 13 s/d 17
15. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 61 s/d 64
16. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 65 s/d 69
17. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 70 s/d 74
18. UPT. Puskesmas Singkawang Timur 1
19. UPT. Puskesmas Singkawang Timur 2
20. UPT. Puskesmas Singkawang Tengah 1
21. UPT. Puskesmas Singkawang Tengah 2
22. SMP Negeri 2 Singkawang
23. SMP Negeri 3 Singkawang
24. SMP Negeri 4 Singkawang
25. SMP Negeri 9 Singkawang
26. SMP Negeri 11 Singkawang
27. SMP Negeri 13 Singkawang



28. SMP Negeri 15 Singkawang
29. SMP Negeri 17 Singkawang
30. SMP Negeri 20 Singkawang

b) Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Keuangan Daerah
4. RSUD Dr. Abdul Aziz
5. Kesbangpol
6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Kecamatan Singkawang Barat
13. Kecamatan Singkawang Selatan
14. UPT. Puskesmas Singkawang Barat 1
15. UPT. Puskesmas Singkawang Barat 2
16. UPT. Puskesmas Singkawang Selatan 1
17. UPT. Puskesmas Singkawang Selatan 2
18. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 21 s/d 24
19. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 25 s/d 28
20. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 29 s/d 32
21. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 41 s/d 46
22. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 47 s/d 52
23. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 53 s/d 58
24. SMP Negeri 1 Singkawang



25. SMP Negeri 5 Singkawang
26. SMP Negeri 6 Singkawang
27. SMP Negeri 7 Singkawang
28. SMP Negeri 10 Singkawang
29. SMP Negeri 14 Singkawang
30. SMP Negeri 18 Singkawang
31. SMP Negeri 19 Singkawang
32. SMP Terbuka Singkawang

c) Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
2. Dinas Perhubungan
3. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 81 s/d 85
4. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 86 s/d 90
5. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 91 s/d 94
6. Kecamatan Singkawang Utara
7. UPT. Puskesmas Singkawang Utara 1
8. UPT. Puskesmas Singkawang Utara 2
9. SMP Negeri 8 Singkawang
10. SMP Negeri 12 Singkawang
11. SMP Negeri 16 Singkawang

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Inspektorat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.



Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Perencana.

a) Jabatan Fungsional Auditor

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor Terampil dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli.

Jabatan Fungsional Auditor Terampil, terdiri atas :

- 1) Auditor Pelaksana;
- 2) Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
- 3) Auditor Penyelia.

Jabatan Fungsional Auditor Ahli, terdiri atas :

- 1) Auditor Pertama;
- 2) Auditor Muda; dan
- 3) Auditor Madya.

b) Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Jabatan Fungsional PPUPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Jabatan Fungsional PPUPD terdiri atas Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, Muda dan Madya.

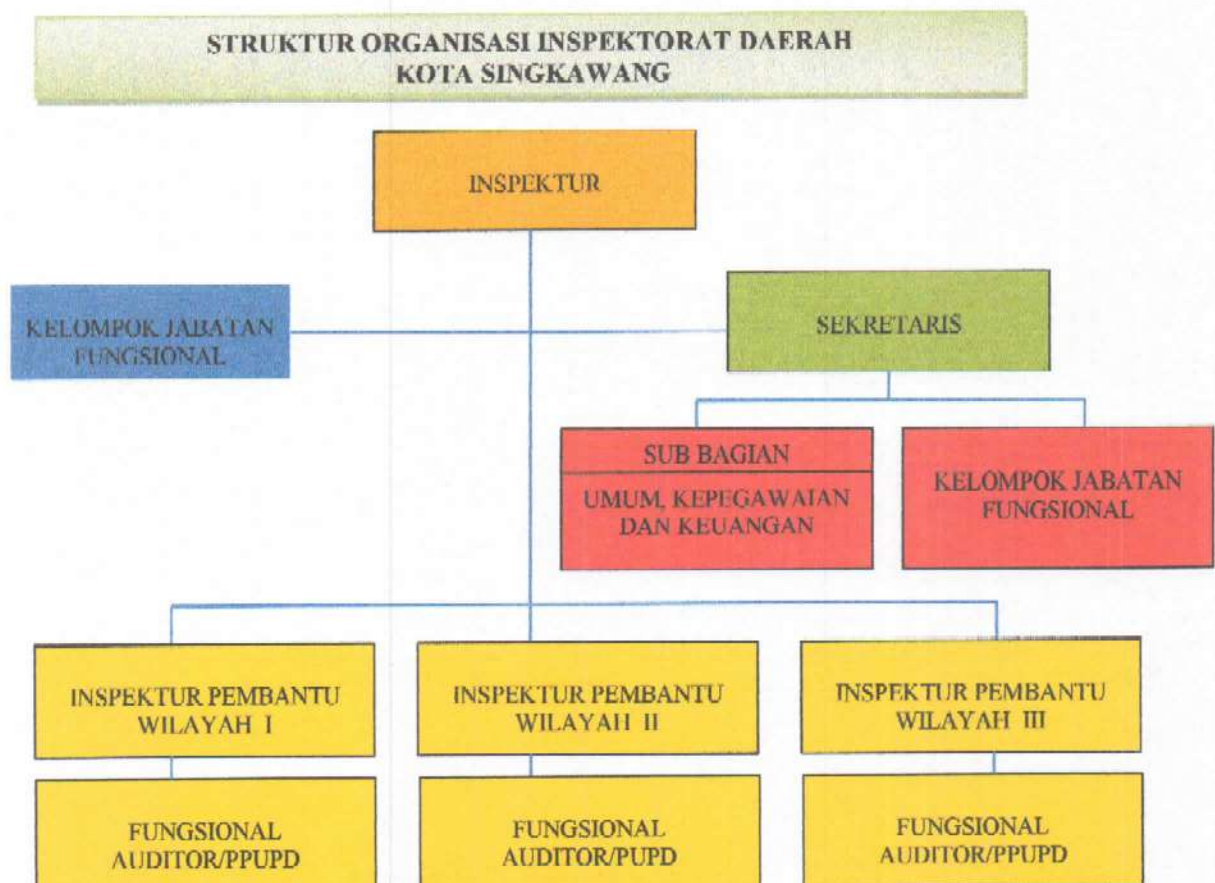
c) Jabatan Fungsional Perencana

Jabatan Fungsional Perencana merupakan kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.



Jabatan Fungsional Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi serta melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi yang dapat dikelola dan diberdayakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri, yang dapat ditinjau dari jumlah (kuantitas) maupun dari kemampuan, keahlian, keterampilan, atau kompetensi (kualitas) yang dimiliki. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang per Maret 2022 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Gambaran kondisi ASN-nya, dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Singkawang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S2	9
2.	Sarjana / (S1/ D4)	24
4.	Diploma III	4
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SLTA	2
8.	SLTP	-
9.	SD	-
Jumlah		39



b. Data Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/ Eselon

No.	Struktur/ Jabatan	Jumlah
1.	Eselon 2 b	1
2.	Eselon 3	4
3.	Eselon 4	2
4.	Fungsional Auditor dan P2UPD	26
5.	Fungsional Umum (Pelaksana)	6
Jumlah		39

c. Data Pegawai berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang

Tabel 2.3

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang

No	Pangkat & Gol./Ruang	Jumlah		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Pengatur (II/c)	0	1	1
2	Pengatur Tk.I (II/d)	0	1	1
	Total	0	2	2
3	Penata Muda (III/a)	4	6	10
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	1	5
5	Penata (III/c)	6	4	10
6	Penata Tk.I (III/d)	3	2	5
	Total	17	13	30
7	Pembina (IV/a)	1	1	2
8	Pembina Tk.I (IV/b)	3	1	4
9	Pembina Utama muda (IV/c)	0	1	1
	Total	4	3	7
Grand Total		21	18	39



Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang terbanyak adalah Golongan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 77%, kemudian ASN Golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang atau 18%, terakhir ASN Golongan II sebanyak 2 (dua) orang atau 5,13%, dan tidak ada ASN dengan Golongan I. kemudian, jumlah ASN Jabatan Eselon II, III, dan IV sebanyak 7 (tujuh) orang atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh formasi jabatan eselon pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang terisi/terpenuhi. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 70% terdiri dari : Fungsional Auditor sebanyak 20 (Dua Puluh) orang atau 51,28% dan Fungsional PPUPD sebanyak 6 (Enam) orang atau 15,38% yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah Daerah Kota Singkawang serta 1 (satu) orang atau 2,56% Fungsional Perencana yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Sementara itu, Jumlah ASN berdasarkan lingkak pendidikannya terbanyak adalah lulusan S1/D4 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau 61,53%, kemudian lulusan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang atau 23,07%, ASN lulusan D3 sebanyak 4 (empat) orang atau 10,25% dan ASN lulusan SLTA sebanyak 2 (dua) orang atau 5,12%, serta tidak ada ASN yang lulusan SLTP maupun lulusan SD.

d. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	%
1.	Laki-Laki	21	53,8%
2.	Perempuan	18	46,2%
Total		39	100%



Jumlah ASN laki-laki dan perempuan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang lebih banyak jumlah ASN laki-laki sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atau 53,8% dan Jumlah ASN Perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 46,2%.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset adalah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Gambaran kondisi sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Kondisi Baik)

No Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket
1	01		Tanah		
		01	Tanah		
2	02		Peralatan dan Mesin		
		02	Alat-alat besar		
		03	Alat-alat angkutan	29	
		04	Alat bengkel dan alat ukur		
			Alat reproduksi/ penggandaan	2	
			Alat penyimpanan perlengkapan kantor	44	
			Alat kantor lainnya	7	
			Meubeller	71	
			Alat pembersih	2	
			Alat pendingin	25	
			Alat rumah tangga lainnya	16	
			Komputer jaringan	1	
			Personal komputer	46	
			Peralatan Mainframe	1	
			Peralatan Mini Komputer	17	
			Peralatan Personal Komputer	26	
			Peralatan Jaringan	2	



No Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket
			Meja Kerja Pejabat	8	
			Kursi Kerja Pejabat	37	
			Kursi tamu diruangan rapat	2	
			Lemari dan arsip pejabat	3	
		05	Alat Pertanian		
		07	Peralatan Studio Audio	8	
		08	Alat-Alat Kedokteran		
			Alat komunikasi telpon	2	
			Peralatan Antena SHP/Parabola	1	
			Peralatan Hidrologi	2	
			Alat permalnan	1	
		09	Alat Laboratorium	4	
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan		
3	03		Gedung dan Bangunan		
		11	Bangunan Gedung	1	
		12	Monumen	1	
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		13	Jalan dan Jembatan		
		14	Bangunan air/irigasi		
		15	Instalasi	4	
		16	Jaringan		
5	05		Aset tetap lainnya		
		17	Buku Perpustakaan	223	
		18	Barang bercorak kebudayaan		
		19	Hewan dan ternak serta tanaman		
6	06		Konstruksi dalam pengerjaan	1	
		20	Konstruksi dalam pengerjaan		
Jumlah				587	



2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada periode sebelumnya yaitu Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki **Tujuan Strategis**, yaitu **"Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal"**. Sementara itu, **Sasaran Strategis** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, antara lain :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B.
2. **Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah :
 - Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan :
 - 1) BPK
 - 2) Inspektorat Provinsi Kalbar
 - 3) Inspektorat Daerah Kota Singkawang
2. **Meningkatnya Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah :
 - 1) Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3
3. **Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5).

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada periode sebelumnya pada Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Inspektorat	Target Kinerja Pada Tahun						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun						Rasio Capaian Kinerja Pada Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	10%	30%	50%	70%	80%	34,46%	72,41%	93,10%	96,55%		344,8%	241,3%	135,2%	138%				
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan :																		
	- BPK	83%	85%	87%	89%	90%	85,80%	90,64%	92,06%	90,39%		103,4%	106,6%	106,1%	103,4%				
	- Itprov	85%	87%	90%	93%	95%	99,26%	98,73%	97,31%	97,57%		116,6%	113,5%	106,1%	105,2%				
	- lida	85%	88%	92%	95%	98%	99%	91,05%	92,14%	97,41%		105,5%	103,5%	100,2%	102,5%				
3	Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	10%	30%	50%	70%	80%	29%	51,71%	51,71%	35,71%		293%	172,4%	106,4%	51%				
4	Level Kapabilitas APiP (Skala 1 – 5)	Level 2+	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		103%	100%	100%	100%				



Interpretasi capaian indikator kinerja :

1. Rata-rata capaian pada IKU Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 227,57%. Realisasi capaian dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu di atas 100% (melebihi target yang ditentukan), hal ini didukung dengan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai tim evaluator dan bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang dalam melakukan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang terhadap penyusunan SAKIP dengan harapan didapatnya dokumen SAKIP yang akuntabel pada seluruh Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan pencapaian realisasi sebagaimana yang telah dijelaskan terhadap tabel di atas, untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2022 belum dapat ditentukan karena masih proses tahun berjalan.
2. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 104,8%, Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Itprov dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 110,9% dan Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Itda dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 103%. Dilihat dari realisasi capaian dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK RI, Itprov dan Itda mengalami peningkatan yang signifikan yaitu di atas 100% (melebihi target yang ditentukan), hal tersebut dikarenakan komitmen dan upaya yang cukup optimal dari seluruh Perangkat Daerah dalam menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Namun sebagian besar rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah berupa temuan materil atau kerugian, aset, dan yang melibatkan pihak ketiga baik itu ASN yang sudah pensiun, meninggal dunia, dan pihak ketiga penyedia jasa / kontraktor yang tidak diketahui keberadaannya sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, Inspektorat Daerah Kota Singkawang selaku pembina juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada seluruh Perangkat



Daerah secara berkala. Untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2022 belum dapat ditentukan karena masih proses tahun berjalan.

3. Rata-rata capaian pada IKU Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 154,2%, Realisasi capaian dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 22,71%, sedangkan di Tahun 2020 realisasi capaian tidak mengalami perubahan atau sama dengan realisasi capaian di Tahun 2019, namun di Tahun 2021 realisasi capaian IKU Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 mengalami penurunan yang signifikan dari target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan :

- 1) Sasaran strategis perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil dan didukung oleh indikator yang relevan dan spesifik;
- 2) Sasaran strategis, Indikator kinerja dan strategi pencapaiannya (program/kegiatan) perangkat daerah belum sepenuhnya mendukung;
- 3) Pedoman dan kebijakan manajemen risiko belum menetapkan struktur pengelola risiko pada perangkat daerah;
- 4) Risiko strategis belum melekat pada proses bisnis;
- 5) Perangkat Daerah telah mengidentifikasi sebagian risiko operasional, namun belum menentukan prioritas risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian yang efektif dalam menurunkan risiko; dan
- 6) Belum adanya kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi.

Namun berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor : LAP-289/PW14/3/2019 Tanggal 10 September 2019 bahwa pada tingkat Perangkat Daerah tidak dapat dinilai Level Maturitas SPIP nya karena berdasarkan pedoman uji petik oleh BPKP penilaian Level Maturitas SPIP dilakukan hanya pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang mempresentasikan entitas Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Badan Keuangan Daerah;



- 3) Inspektorat;
- 4) BKPSDM;
- 5) Dinas Kesehatan dan KB;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Bappeda;
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

10 (sepuluh) Perangkat Daerah di atas hanya sebagai sampel terkait pemenuhan unsur SPIP tingkat Kota. Untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2022 belum dapat ditentukan karena masih proses tahun berjalan.

4. Capaian pada IKU Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5) setiap tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko Pemerintah Daerah, terus meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas, mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*) dan melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Tantangan bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :



Tantangan :

- 1) Pergeseran paradigma peran dan fungsi Inspektorat dari peran sekedar mencari-cari kelasahan (*watch dog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*).
- 2) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- 3) Penerapan e-LHP memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
- 4) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi Perangkat Daerah di Kota Singkawang agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan;
- 5) Komplektivitas beban pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu Aparatur Pengawasan;
- 6) Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- 7) Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai;
- 8) Kurangnya metode pembinaan dan pengawasan;
- 9) Kompleksitas program/kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi beban tugas dan tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- 10) Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah;
- 11) Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengendalian risiko;
- 12) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 13) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 14) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi.
- 15) Peningkatan Kapabilitas Level APIP lebih baik, bahkan lebih sempurna dibanding aparatur pada Perangkat Daerah lain.



Peluang dapat diartikan sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Peluang yang diperoleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Peluang :

1. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waktu yang efisien melalui sistem berbasis teknologi informasi;
4. Penerapan e-LHP dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik;
5. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
6. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas, baik pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Perguruan Tinggi maupun Lembaga-lembaga lain sehingga secara langsung dapat meningkatkan SDM Aparat Pengawasan;
7. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang;
8. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
9. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/*stakeholder* terkait;



10. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis;
12. Adanya peningkatan persentase penyelesaian temuan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan, sehingga dapat menambah kepercayaan dan mengembangkan diri sebagai instansi yang dipercaya obrik dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN (*clean government and good governance*);



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas pokok dan berperan sebagai Pengawas internal pemerintah yang sangat strategis, karena tidak hanya untuk menemukan penyimpangan, tetapi yang lebih penting adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta berfungsi memberikan konsultasi dan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Namun seiring berjalannya waktu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauhmana kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dirumuskan upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Adapun hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat sebagaimana Table 3.1 :



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Integritas masih rendah	Belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM	Belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas
2.	Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko	Masih rendahnya budaya sadar risiko	Belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko
3.	Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Komitmen Pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah	Pergantian Pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan
4.	Indeks RB masih belum optimal	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen	1. Komitmen Pimpinan OPD dalam pelaksanaan RB masih rendah 2. Penguatan dan Penajaman program RB pada level PD belum optimal 3. Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD
5.	Jumlah dan kompetensi Aparat Pengawas belum sesuai standar	1. Keterbatasan SDM Pengawas; 2. Kurang maksimalnya pengembangan kompetensi SDM aparat pengawas	1. Belum terpenuhinya formasi SDM Aparat Pengawas sesuai kebutuhan; 2. Motivasi untuk pengembangan kualitas diri masih rendah



3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

a. Tujuan Strategis

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal, disusun arah kebijakan dan strategi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk mencapai sasaran strategi :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan, dengan indikator sasaran :
 - 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri, melalui :
 - 2) Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah
 - 2) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
- c. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks pengawasan internal



2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan	1. Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas 2. Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP 3. Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP dan Kemendagri)	1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai 2. Keterbatasan SDM Pengawas
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting Partner</i> 2. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Kurangnya metode pembinaan dan pengawasan 2. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah



3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah **“Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal”**. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja	1. Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah	1. Pemahaman tentang SAKIP masih lemah 2. Sistem penilaian SAKIP yang belum terintegrasi dan belum menggunakan teknologi informasi
2.	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal	1. Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting Partner</i> 2. Koordinasi yang baik antara Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan Tim Penilaian Internal	1. Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas dan peraturan selalu berubah-ubah 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen 3. Komitmen pimpinan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih rendah 4. Penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah belum optimal 5. Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Daerah Kota Singkawang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang saat ini dan di tahun mendatang terural beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Indeks Integritas masih rendah

Belum ada Perangkat Daerah di Kota Singkawang yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal tersebut dikarenakan belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah.

2. Sebagian besar Perangkat Daerah belum melakukan manajemen risiko

Masih rendahnya budaya sadar risiko dikarenakan belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko.

3. Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti

Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah, hal tersebut dikarenakan selalu terjadi pergantian (mutasi) pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan.

4. Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen, hal tersebut dikarenakan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih



rendah, penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah belum optimal dan belum adanya *reward and punishment* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

5. Jumlah dan Kompetensi Aparat Pengawas Belum Sesuai Standar

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas dan kurang maksimalnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas, hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya formasi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas sesuai kebutuhan serta motivasi untuk pengembangan kualitas diri masih rendah.

3.5.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal mempunyai beberapa isu strategis, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja;
3. Kurangnya pengembangan SDM Aparat Pengawas, khususnya masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan serta masih minimnya atensi mitra kerja dalam memanfaatkan hasil pengawasan sebagai masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
4. Masih minimnya penanganan atas pengaduan masyarakat serta belum tersedianya media konsultasi antara APIP dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah serta masyarakat



secara luas (media massa, partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi);

5. Belum optimalnya kerjasama pengawasan yang baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih terhadap peraturan/kebijakan pengawasan; dan
6. Minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi) serta minimnya kegiatan publikasi untuk mendorong transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas di bidang pengawasan.

3.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat saat ini dan di tahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Perangkat Daerah mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, baik pada pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya.

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Kesesuaian pelaksanaan pada hasil evaluasi, ditemukan banyak tindak lanjut yang masih belum tepat waktu.

3. Pengembangan Kemampuan SDM dalam Bidang Pengawasan

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi menuntut pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak efektif dan efisien dalam anggaran dan waktu pelaksanaan



pengawasan. Peningkatan kemampuan untuk menyiapkan fungsional yang berbasis elektronik perlu perencanaan pengembangan melalui tugas belanja/izin belajar, diklat, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan sebagainya.

4. Regulasi Bidang Pengawasan

Regulasi atau peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar seliap pelaksanaan dalam pemerintahan. Regulasi dalam pengawasan, secara teknis masih banyak yang belum diatur, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada *judgement* fungsional secara personal.

5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum (APH)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki hubungan yang selaras sehingga dalam pengawasan dan pembinaan pada obyek pengawasan dapat mudah dimengerti. Pelaksanaan hubungan antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dipandang perlu adanya kesepahaman dalam menjalankan tugas masing-masing, khususnya dalam penanganan kasus, penilaian kerugian negara/daerah, serta penyelesaian dan/atau tuntutan ganti rugi.

3.5.4 Metode Penentuan Isu-isu Strategis dan Hasil Penentuan Isu-isu strategis

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis ini, yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor *Strenght* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.



3. Metode interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats*, dengan metode analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam perumusan tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memperlimbangkan tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Capaian indikator-indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kota Singkawang merumuskan tujuan Tahun 2023-2026, yaitu **"Meningkatnya**



Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN".

Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*).

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu :

1. **Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah :
 - 1) Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan :
 - Persentase TLHP BPK
 - Persentase TLHP Itprov
 - Persentase TLHP Itko
 - 2) Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik".



- 3) Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan memperoleh Predikat WBK;
- 4) Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi;
- 5) Level Kapabilitas APIP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran Strategis PD	Kondisi Awal 2021	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Integritas			71,34	75	77	78	80	80
		Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif	1. Persentase Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan						
			- Persentase TLHP BPK	90,99%	92%	93%	94%	95%	95%
			- Persentase TLHP Itprov	97,87%	98%	98%	98%	100%	100%
			- Persentase TLHP Itko	97,41%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran Strategis PD	Kondisi Awal 2021	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
			2. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"	38%	40%	45%	50%	55%	55%
			3. Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan memperoleh Predikat WBK	8	8	9	10	10	10
			4. Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	89,67%	90%	91%	93%	95%	95%
			5. Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya Pengawasan Intern yang efektif	1. Meningkatkan fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
		2. Optimalisasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota



Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pengawasan yang efektif Intern	Meningkatkan fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko
	Optimalisasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi	Meningkatkan fasilitasi penegakkan integritas dan pecegahan korupsi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026, meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pengawasan

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pengawasan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

1) Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja Program :



- Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pendampingan dan Asistensi

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran :

- Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran :

- Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran :

- Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran :

- Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Kelompok Sasaran :

- Sarana dan Prasarana bagi Aparatur

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelompok Sasaran :

- Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelompok Sasaran :

- Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas Jabatan

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Inspektorat Daerah Kota Singkawang, disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026

TUJUAN	SARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	DATA ANGGAHAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana Inspektoret Daerah					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan	96,43 %	Rp 1.163.563.300	97,33 %	Rp 2.690.325.001	97,33 %	Rp 2.959.357.801	98,33 %	Rp 3.255.299.281	98,33 %	Rp 3.580.822.576	94,33 %	Rp 3.580.822.576	ITDA	Kota Singkawang		
				- Persentase TLEP BPR	92%		93%		94%		95%		96%							
				- Persentase TLEP Iprov	98%		98%		98%		100%		100%							
				- Persentase TLEP Iku	100%		100%		100%		100%		100%							
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Perangkoat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi 'Berk'	40%	Rp 345.794.400	48%	Rp 700.000.000	50%	Rp 770.000.000	55%	Rp 847.000.000	58%	Rp 931.700.000	ITDA	Kota Singkawang				
				2. Jumlah Perangkoat Daerah yang diumumkan sepanjang Periodek WBR	8		9		10		10		10							
				3. Rasio Capaian Rerana Akut Penanganan Korupsi terintegrasi	90%		91%		93%		95%		96%							
				4. Level Kapabilitas APD	Level B		Level B		Level B		Level B		Level B							
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	3	Program Peninjauan Uraian Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Peninjauan Uraian Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	Rp 9.364.086.703	100%	Rp 7.038.376.983	100%	Rp 7.738.914.680	100%	Rp 8.512.806.148	100%	Rp 9.364.086.703	100%	Rp 9.364.086.703	ITDA	Kota Singkawang		



TUJUAN	BASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2023			2024			2025			2026					Mondial Kinerja pada akhir periode restra Inspektorat Daerah		
						TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8								17	18	19	20			
BIDANG URUSAN :																						
PENGAWASAN																						
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan : TLHP BPK; Persentase TLHP Iptown; Persentase TLHP Iktro	90%	Rp 1.163.562.300	100%	Rp 2.690.335.001	100%	Rp 2.986.357.501	100%	Rp 3.285.293.251	100%	Rp 3.580.822.576	100%	Rp 3.680.822.576			ITDA	Kota Singaperbangsa		
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan : Persentase TLHP BPK; Persentase TLHP Iptown; Persentase TLHP Iktro	90%	Rp 1.059.712.600	100%	Rp 945.125.000	100%	Rp 1.083.637.500	100%	Rp 1.192.001.250	100%	Rp 1.311.201.375	100%	Rp 1.311.201.375			ITDA	Kota Singaperbangsa		
			Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 LHP	Rp 55.566.200	3 LHP	Rp 85.125.000	5 LHP	Rp 93.637.500	7 LHP	Rp 103.001.250	9 LHP	Rp 113.301.375	9 LHP	Rp 113.301.375			ITDA	Kota Singaperbangsa		
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55 LHP	Rp 582.703.400	6 LHP	Rp 150.000.000	8 LHP	Rp 165.000.000	10 LHP	Rp 181.500.000	12 LHP	Rp 199.650.000	12 LHP	Rp 199.650.000			ITDA	Kota Singaperbangsa		
			Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Revisi dan Evaluasi Kinerja	10 LHP	Rp 117.919.400	18 LHP	Rp 220.000.000	20 LHP	Rp 242.000.000	22 LHP	Rp 266.200.000	24 LHP	Rp 292.820.000	24 LHP	Rp 292.820.000			ITDA	Kota Singaperbangsa		
			Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil revisi keuangan	18 LHP	Rp 219.078.200	25 LHP	Rp 350.000.000	27 LHP	Rp 385.000.000	29 LHP	Rp 423.500.000	31 LHP	Rp 465.850.000	31 LHP	Rp 465.850.000			ITDA	Kota Singaperbangsa		



Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGAHAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD yang Jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Inspektorat Daerah					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Monitoring dan Evaluasi Tidak Langsung Terhadap Hasil Pelaksanaan BPR RI dan Tidak Langsung Terhadap Hasil Pelaksanaan Peningkatan APUP	Jumlah Laporan	5 Laporan	Rp 84,443,400	12 Laporan	Rp 180,000,000	14 Laporan	Rp 198,000,000	Rp 217,500,000	16 Laporan	Rp 239,580,000	18 Laporan	Rp 239,580,000	18 Laporan	Rp 239,580,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Regulasi : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Rekomendasi Hasil Pengawasan : 1. Persentase Tindak Lanjut BPR; 2. Persentase Tindak Lanjut BPR; 3. Persentase Tindak Lanjut BPR	100%	Rp 103,849,700	100%	Rp 1,708,200,001	100%	Rp 1,875,720,001	Rp 2,063,292,001	100%	Rp 2,269,621,201	100%	Rp 2,269,621,201	100%	Rp 2,269,621,201	ITDA	Kota Singkawang	
			Sub Regulasi : Penyelenggaraan Pengawasan Kerugian Negara/ Daerah yang Diranggu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerugian Negara/ Daerah yang Diranggu	-	-	4 Laporan	Rp 100,000,000	6 Laporan	Rp 110,000,000	Rp 121,000,000	8 Laporan	Rp 133,100,000	10 Laporan	Rp 133,100,000	10 Laporan	Rp 133,100,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	6 LHP	Rp 103,849,700	72 LHP	Rp 1,605,200,001	74 LHP	Rp 1,765,720,001	Rp 1,942,292,001	76 LHP	Rp 2,136,521,201	78 LHP	Rp 2,136,521,201	78 LHP	Rp 2,136,521,201	ITDA	Kota Singkawang	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Bali"; Jumlah Daerah yang dianjukan memperoleh Predikat WBK; Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	88%	Rp 245,754,400	100%	Rp 705,000,000	100%	Rp 770,000,000	Rp 847,800,000	100%	Rp 931,700,000	100%	Rp 931,700,000	100%	Rp 931,700,000	ITDA	Kota Singkawang	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/K PROGRAM/K KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGAHAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana Inspektorat Daerah		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				Verintegrasi Level Kapabilitas APF																			
			Kegiatan 1																				
			Pendampingan dan Asistensi	Perentase Penugasan pejabat dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Bakti"; Jumlah Daerah yang memperoleh predikat WBK; Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi; Terintegrasi, Level Kapabilitas APF	74%	Rp 345,764,400	100%	Rp 700,000,000	100%	Rp 770,000,000	100%	Rp 847,000,000	100%	Rp 931,700,000	100%	Rp 931,700,000	100%	Rp 931,700,000	ITDA	Kota Singkawang			
			Sub Kegiatan 1																				
			Pendampingan dan Asistensi	Facilitasi kegiatan peningkatan portugal (Seber Pungli)	1 Kegiatan an	Rp 80,744,300	2 Kegiatan an	Rp 250,000,000	4 Kegiatan an	Rp 275,000,000	6 Kegiatan an	Rp 302,600,000	8 Kegiatan an	Rp 332,750,000	8 Kegiatan an	Rp 332,750,000	8 Kegiatan an	Rp 332,750,000	ITDA	Kota Singkawang			
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Daerah yang dilakukan verifikasi mandiri internal Birokrasi	29 PD	Rp 83,453,300	30 Laporan n	Rp 150,000,000	30 Laporan n	Rp 165,000,000	30 Laporan n	Rp 181,500,000	30 Laporan n	Rp 199,650,000	30 Laporan n	Rp 199,650,000	30 Laporan n	Rp 199,650,000	ITDA	Kota Singkawang			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Remasial PPK	4 Laporan n	Rp 154,756,000	5 Laporan n	Rp 200,000,000	7 Laporan n	Rp 220,000,000	9 Laporan n	Rp 242,000,000	11 Laporan n	Rp 266,200,000	11 Laporan n	Rp 266,200,000	11 Laporan n	Rp 266,200,000	ITDA	Kota Singkawang			



*Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana Inspektori Daerah		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Pendampingan, Asistensi Verifikasi Pengesakan Integritas	Jumlah Laporan Zona Integritas	2 Laporan	Rp 25,800,800	3 Laporan	Rp 100,000,000	5 Laporan	Rp 110,000,000	7 Laporan	Rp 121,000,000	9 Laporan	Rp 133,100,000	9 Laporan	Rp 133,100,000	9 Laporan	ITDA	Kota Singkawang				
BIDANG URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA																							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93%	Rp 5,238,828,903	100%	Rp 7,038,376,982	100%	Rp 7,738,914,680	100%	Rp 8,512,806,148	100%	Rp 9,364,086,763	100%	Rp 9,364,086,763	100%	ITDA	Kota Singkawang				
			Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99%	Rp 23,329,400	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 33,000,000	100%	Rp 36,300,000	100%	Rp 39,630,000	100%	Rp 39,630,000	100%	ITDA	Kota Singkawang				
			Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 4,999,700	2 Dokumen	Rp 5,000,000	2 Dokumen	Rp 5,500,000	2 Dokumen	Rp 6,050,000	2 Dokumen	Rp 6,655,000	2 Dokumen	Rp 6,655,000	2 Dokumen	ITDA	Kota Singkawang				
			Kegiatan 1 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 4,975,900	2 Laporan	Rp 5,000,000	2 Laporan	Rp 5,500,000	2 Laporan	Rp 6,050,000	2 Laporan	Rp 6,655,000	2 Laporan	Rp 6,655,000	2 Laporan	ITDA	Kota Singkawang				
			Kegiatan 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 13,353,800	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 16,500,000	4 Laporan	Rp 18,150,000	4 Laporan	Rp 19,665,000	4 Laporan	Rp 19,665,000	4 Laporan	ITDA	Kota Singkawang				



Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SARAPAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/K EGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Inspektorat Daerah					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	-	-	-	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,500,000	1	Rp 6,050,000	1	Rp 6,655,000	1	Rp 6,655,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Kegiatan 1																	
			Administrasi Keuangan Penunjang Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93%	Rp 4,192,672,317		100%	Rp 4,361,876,982	100%	Rp 4,798,064,680	100%	Rp 5,277,871,148	100%	Rp 5,805,658,263	100%	Rp 6,405,658,263	ITDA	Kota Singkawang	
			Sub Kegiatan 1																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang disediakan Gaji dan Tunjangan	42 Orang	Rp 4,084,332,617		44 Orang	Rp 4,242,876,982	46 Orang	Rp 4,567,154,680	48 Orang	Rp 5,133,881,148	50 Orang	Rp 5,647,269,263	50 Orang	Rp 6,047,269,263	ITDA	Kota Singkawang	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	100%	Rp 98,340,000		100%	Rp 108,000,000	100%	Rp 118,800,000	100%	Rp 130,680,000	100%	Rp 143,748,000	100%	Rp 143,748,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Rp 4,999,700		1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,500,000	1 Laporan	Rp 6,050,000	1 Laporan	Rp 6,655,000	1 Laporan	Rp 6,655,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semester	2 Laporan	Rp 5,000,000		2 Laporan	Rp 6,000,000	2 Laporan	Rp 6,600,000	2 Laporan	Rp 7,260,000	2 Laporan	Rp 7,986,000	2 Laporan	Rp 7,986,000	ITDA	Kota Singkawang	
			Kegiatan 1																	
			Administrasi Kepegawaian Penunjang Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77%	Rp 141,931,000		100%	Rp 572,000,000	100%	Rp 639,260,000	100%	Rp 692,120,000	100%	Rp 692,120,000	100%	Rp 692,120,000	ITDA	Kota Singkawang	



TUJUAN	BABARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD yang Jawab	Lokasi			
							2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode restra Inspektorat Daerah		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Sub Kegiatan 1	Kelompok/Not a																			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat	18 Orang	Rp 141,931,000	30 Orang	Rp 300,000,000	32 Orang	Rp 330,000,000	34 Orang	Rp 353,000,000	36 Orang	Rp 399,300,000	36 Orang	Rp 399,300,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	-	-	300 Orang	Rp 150,000,000	310 Orang	Rp 165,000,000	320 Orang	Rp 181,500,000	330 Orang	Rp 199,650,000	330 Orang	Rp 199,650,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut lainnya	-	-	1 paket	Rp 70,000,000	1 paket	Rp 77,000,000	1 paket	Rp 84,700,000	1 paket	Rp 93,170,000	1 paket	Rp 93,170,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Sub Kegiatan 1	Kelompok/Not a																			
			Administrasi Umum Pengingat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Utusan Peningkatan Daerah Kabupaten/Kota	98%	Rp 304,134,700	100%	Rp 880,000,000	100%	Rp 968,000,000	100%	Rp 1,094,800,000	100%	Rp 1,171,280,000	100%	Rp 1,171,280,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Sub Kegiatan 1	Kelompok/Not a																			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase alat tulis kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	Rp 8,752,000	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 165,000,000	100%	Rp 181,500,000	100%	Rp 199,650,000	100%	Rp 199,650,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Penyediaan Perlengkapan Kantor	Persentase alat tulis kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	Rp 91,238,700	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 165,000,000	100%	Rp 181,500,000	100%	Rp 199,650,000	100%	Rp 199,650,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					
			Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	100%	Rp 1,884,200	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 27,500,000	100%	Rp 30,250,000	100%	Rp 33,275,000	100%	Rp 33,275,000	ITDA	Kota Singaperbangsa					



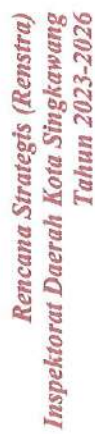
*Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026*

TUJUAN	SABARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana inspektorat Daerah		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp	
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Perbaikan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	1 Paket	Rp 10.000,000	1 Paket	Rp 11.000,000	Rp 12.100,000	1 Paket	Rp 13.310,000	1 Paket	Rp 13,310,000		Rp 13,310,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Rp 30,004,000	100%	Rp 80,000,000	100%	Rp 88,000,000	Rp 96,800,000	100%	Rp 106,480,000	100%	Rp 106,480,000		Rp 106,480,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	Rp 4,348,800	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,500,000	Rp 6,050,000	100%	Rp 6,655,000	100%	Rp 6,655,000		Rp 6,655,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Penyediaan Kunjungan Tamu	Persentase Pasokan Kunjungan tamu yang disediakan	100%	Rp 18,039,200	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp 66,000,000	Rp 72,600,000	100%	Rp 79,860,000	100%	Rp 79,860,000		Rp 79,860,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Rp 140,857,800	100%	Rp 400,000,000	100%	Rp 440,000,000	Rp 484,000,000	100%	Rp 532,400,000	100%	Rp 532,400,000		Rp 532,400,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Kegiatan 1																				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94%	Rp 189,082,700	100%	Rp 740,000,000	100%	Rp 814,000,000	Rp 895,400,000	100%	Rp 984,940,000	100%	Rp 984,940,000		Rp 984,940,000	ITDA	Kota Singkawang				
			Kegiatan 1																				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	14 Unit	Rp 189,082,700	25 Unit	Rp 250,000,000		Rp 275,000,000	Rp 302,500,000	29 Unit	Rp 332,750,000	31 Unit	Rp 332,750,000		Rp 332,750,000	ITDA	Kota Singkawang				



Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kota Singaperbangsa
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode restra inspektorat Daerah	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Presertana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor disediakan	-	-	10 Unit	Rp 100,000,000	12 Unit	Rp 110,000,000	14 Unit	Rp 121,000,000	16 Unit	Rp 133,100,000	16 Unit	Rp 133,100,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	-	-	15 Unit	Rp 170,000,000	17 Unit	Rp 187,000,000	19 Unit	Rp 205,700,000	21 Unit	Rp 226,270,000	21 Unit	Rp 226,270,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Pengadaan Perabotan Mebel Lainnya	Jumlah unit perabotan mesin dan lainnya yang disediakan	-	-	20 Unit	Rp 220,000,000	22 Unit	Rp 242,000,000	24 Unit	Rp 266,200,000	26 Unit	Rp 292,820,000	26 Unit	Rp 292,820,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Kegiatan 1																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98%	Rp 360,181,986	100%	Rp 360,000,000	100%	Rp 418,000,000	100%	Rp 459,800,000	100%	Rp 505,780,000	100%	Rp 505,780,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Sub Kegiatan 1																			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	Rp 6,001,000	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 11,000,000	100%	Rp 12,100,000	100%	Rp 13,310,000	100%	Rp 13,310,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Rp 88,562,926	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 165,000,000	100%	Rp 181,800,000	100%	Rp 199,680,000	100%	Rp 199,680,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Rp 258,598,060	100%	Rp 220,000,000	100%	Rp 242,000,000	100%	Rp 266,200,000	100%	Rp 292,820,000	100%	Rp 292,820,000	ITDA	Kota Singaperbangsa				
			Kegiatan 1																			



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		2021	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan						
	- Persentase TLHP BPK	90,99%	92%	93%	94%	95%	95%
	- Persentase TLHP Itprov	97,87%	98%	98%	98%	100%	100%
	- Persentase TLHP Itko	97,41%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"	38%	40%	45%	50%	55%	55%
3.	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan memperoleh Predikat WBK	8	8	9	10	10	10
4.	Nilai Capaian Rencana Aksi	89,67%	90%	91%	93%	95%	95%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		2021	2023	2024	2025	2026		
	Pencegahan Korupsi Terintegrasi							
5.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini akan dikomunikasikan ke seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sehingga diharapkan seluruh jajaran Inspektorat akan berkomitmen dan mempunyai kesamaan pandangan mengenai tujuan dan pencapaian sasaran organisasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dimaksud.

Singkawang, Maret 2022

INSPEKTUR

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010